



PUTUSAN

Nomor 50/PDT/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SURYAH, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Harapan Jaya RT004/RW004 Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Agus Melas, SH., MH. dan Untung Amir, SH. MH. Para advokat/penasehat hukum yang berkantor LAW FIRM AGUS MELAS & Partner berkedudukan di Jl. Batara Guru No.58 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Malili Nomor.145/SK/Pdt/2020/PN MII, tertanggal 2 September 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

Lawan:

H. MUHAMMAD NUR, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Sido Tepung I RT006/RW004, Desa Wonorejo Timur, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Judi Awal, SH, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jl. Andi Djemma No.89 Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Malili

Nomor.135/SK/Pdt/2020/PN MII, tertanggal 25 Agustus 2020, yang selanjutnya disebut sebagai

Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 22 Desember 2020 Nomor 31/Pdt.G/2020/PN MII yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum masing-masing Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Departemen Transmigrasi RI, Kabupaten Luwu Kantor Unit Pemukiman Transmigrasi Angkona I SP. II., Nomor: 55/Pent.SWK/AK.I SP.II/87, Nomor: 56/Pent.SWK/AK.I SP.II/87, dan Nomor: 57/Pent.SWK/AK.I SP.II/87 masing-masing tanggal 1 April 1987 sah dan mengikat terhadap **Objek Sengketa;**
- Menyatakan menurut hukum Jual Beli dengan Kwitansi Pembelian dari Deden Suparli/Suparli pada tanggal 10-02-1990 terhadap tanah/ladang berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 57/Pent.SWK/AK.I SP.II/87 tanggal 1 April 1987 dan jual beli dengan Kwitansi Pembelian dari S. Soerono pada tanggal 15-03-1991 terhadap tanah/ladang berdasarkan Surat Keterangan Nomor:

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56/Pent.SWK/AK.I SP.II/87 tanggal 1 April 1987 sah dan mengikat terhadap **Objek Sengketa**;

- Menyatakan menurut hukum 3 (tiga) bidang tanah berupa ladang/kebun (**Objek Sengketa**) yang dahulunya termasuk dalam wilayah UPT. Angkona I Sp.II, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu, yang mana sekarang masuk dalam Wilayah Dusun Harapan Jaya, Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, dengan rincian sebagai berikut:

I. Bidang tanah ladang/kebun berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Departemen Transmigrasi RI, Kabupaten Luwu Kantor Unit Pemukiman Transmigrasi Angkona I SP. II., Nomor: 55/Pent.SWK/AK.I SP.II/87 tanggal 1 April 1987 seluas seluas ± 7.500 M² (Tujuh ribu lima ratus meter persegi), atas nama **PENGGUGAT** (MUH. NUR) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Iwayan Soemarta sekarang Sariya
- Sebelah Timur : Iwayan Cekot sekarang Darmado
- Sebelah Selatan : Deden Suparli/Muh. Nur (**PENGGUGAT**)
- Sebelah Barat : Tanah unit/Amir Hamsah sekarang Aris Bujang

Objek Sengketa-I

II. Bidang tanah ladang/kebun berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Departemen Transmigrasi RI, Kabupaten Luwu Kantor Unit Pemukiman Transmigrasi Angkona I SP. II., Nomor: 57/Pent.SWK/AK.I SP.II/87 tanggal 1 April 1987 seluas seluas ± 7.500 M² (Tujuh ribu lima ratus meter persegi), atas nama DEDEN SUPARLI yang dibeli oleh **PENGGUGAT** (MUH, NUR) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Muh. Nur (**PENGGUGAT**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : I Ketut Rengki
- Sebelah Selatan : S. Soerono Alias Satronic sekarang

PENGUGAT

- Sebelah Barat : Tanah unit/Amir Hamsah sekarang Aris Bujang

Obyek Sengketa-II

III. Bidang tanah ladang/kebun berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Departemen Transmigrasi RI, Kabupaten Luwu Kantor Unit Pemukiman Transmigrasi Angkona I SP. II., Nomor: 56/Pent.SWK/AK.I SP.II/87 tanggal 1 April 1987 seluas seluas $\pm 7.500 \text{ M}^2$ (Tujuh ribu lima ratus meter persegi), atas nama S. Soerono Alias Satronic yang dibeli **PENGUGAT** (MUH, NUR) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : **PENGUGAT**
- Sebelah Timur : Iwayan Riyem sekarang I Made Swardana
- Sebelah Selatan : Sahrul. B sekarang Nyoman Lalis (Pak Lastri)
- Sebelah Barat : Tanah unit/Dek Dodon

Obyek Sengketa-III

Keseluruhan adalah merupakan Milik dan Kepunyaan **PENGUGAT**

- Menyatakan perbuatan **TERGUGAT** yang menguasai **Objek Sengketa** dan memanen hasil buah sawit diatasnya adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;
- Menghukum oleh karenanya kepada **TERGUGAT** atau siapa saja yang menerima hak dari **TERGUGAT** atau pihak lainnya yang tidak berhak untuk menyerahkan **Objek Sengketa a quo** dalam keadaan

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2021/PT.MKS



baik, sempurna, tanpa beban dan syarat kepada **PENGUGAT**, dan apabila dibutuhkan dengan bantuan Aparat Keamanan;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.406.000,- (dua juta empat ratus enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Malili tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 29 Desember 2020 sesuai risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.MII;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor 1/BD.PDT.G/2021/PN.MII yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili yang menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 11 Januari 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 22 Desember 2020 Nomor 31/Pdt.G/2020/PN MII, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Januari 2021 sesuai risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 31/Pdt.G/2020/PN MII;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Januari 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 01 Februari 2021, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan



dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 01 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kedua belah pihak telah diberitahukan dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan, sesuai risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 31/Pdt.G/2020/PN MII tanggal 2 Februari 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh kuasa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak adil dalam mempertimbangkan eksepsi Plurium Litis Consortium dalam bentuk Kekurangan Pihak;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan menolak eksepsi Plurium Litis Consortium dalam bentuk Kekurangan Pihak yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tanpa melihat dan menganalisa fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menggunakan pendekatan Yurisprudensi yang mana dalam perkara ini tidak tepat diterapkan oleh karena faktanya terdapat proses jual beli antara Penggugat / Terbanding dengan seseorang yang bernama DE DEN SUPARLI dan S. SOERONO alias



SATRONIC sedangkan keterangan saksi Penggugat / Terbanding yang bernama PONIDI menerangkan kalau obyek sengketa adalah bagian dari tanah pembagian transmigrasi yang tidak boleh diperjual belikan (vide putusan hal. 16), lalu diperkuat dengan saksi yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding yang bernama LALU WIRADANA yang menerangkan kalau tanah transmigrasi tidak boleh diperjualbelikan sehingga dengan menarik pihak DEDEN SUPARLI dan S. SOERONO alias SATRONIC adalah suatu keharusan atau kebutuhan agar dapat ditemukan asal usul obyek sengketa yang sebenarnya. Hal ini sejalan dengan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang harus melihat asal usul dan sejarah tanah tersebut;

Bahwa apabila melihat kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak dan dikonstatir fakta hukum, Majelis Hakim Tingkat Pertama mengatakan kalau obyek sengketa adalah area transmigrasi yang dibagikan oleh UPT Transmigrasi. Oleh karena faktanya seperti itu maka tentu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak adil dalam mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang telah terungkap, bahkan cenderung Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak konsisten dan mereduksi sendiri kesimpulannya yang apabila dikaitkan dengan pertimbangan hukum lainnya. Bahwa telah tersaji fakta hukum yang tegas kalau obyek sengketa adalah area transmigrasi, bahwa kalau area transmigrasi tidak boleh diperjualbelikan namun fakta hukum yang ada Penggugat / Terbanding telah memperoleh obyek sengketa II dan obyek sengketa III itu diperoleh dengan cara jual beli sehingga sebenarnya ada fakta hukum yang saling bertentangan dan salah satu cara untuk mengurai dan lebih terang hal tersebut adalah dengan cara

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2021/PT.MKS



menarik pihak penjual DEDEN SUPARLI dan S. SOERONO alias SATRONIC, namun faktanya Penggugat / Terbanding tidak menarik pihak-pihak tersebut sehingga gugatan Penggugat / Terbanding sangat mengandung Plurium Litis Consortium dalam bentuk Kekurangan Pihak;

B. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak sempurna mengurai sekaitan pertimbangan hukum yang akan mencari siapa pemilik sebenarnya dari obyek sengketa;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan kenyakinannya sekaitan dengan siapa pemilik sebenarnya atas obyek-obyek yang disengketakan. Bahwa apabila ingin mencari siapa pemilik sebenarnya atas obyek sengketa dalam perkara ini maka tentu yang menjadi pijakan dasarnya adalah dari mana masing-masing pihak memperoleh obyek sengketa, apakah proses peralihannya sudah benar atau tidak. Apabila mencermati fakta yang ada maka ada satu keadaan yang tidak semestinya terjadi yang mana hal itu adalah proses yang dilakukan oleh Penggugat / Terbanding dalam memperoleh obyek sengketa, misalnya dengan cara jual beli padahal sudah menjadi aturan apabila tanah pembagian transmigrasi tersebut tidak boleh diperjual belikan antara Penggugat / Terbanding dan pihak Penjual adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak mendapatkan tanah transmigrasi oleh karena bukan sebagai penduduk transmigrasi, Penggugat / Terbanding bersama para penjual adalah aparat keamanan yang ditugaskan di area transmigrasi sehingga seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan hal tersebut bukan sebaliknya menguatkan posisi Penggugat / Terbanding dengan pembuktian yang minim, pembuktian yang saling kontradiktif;



Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak sempurna bahkan terkesan sangat subyektif, oleh karena pembuktian yang disajikan oleh Penggugat / Terbanding tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya seharusnya gugatan Penggugat / Terbanding patut dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa masih ada fakta yang harus digali yaitu apakah proses jual beli Penggugat / Terbanding dengan pihak penjual DEDED SUPARLI dan S. SOERONO alias SATRONIC telah sesuai aturan yang berlaku atau tidak.? Bahwa fakta hukum yang terungkap telah terbukti juga bahwa seseorang atas nama MUH. NUR ada juga yang berprofesi sebagai petani dan merupakan warga transmigrasi;

Bahwa bersamaan dengan diajukan Memori Banding ini, Pemohon Banding bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding *Judex Factie* yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding diatas;
2. Membatalkan **Putusan No. 31/Pdt.G/2020/PN.MII** tertanggal 22 Desember 2020;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan peradilan;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak adil dalam mempertimbangkan eksepsi *Plurium Litis Consortium* dalam bentuk kekurangan Pihak;

-----Bahwa, ketentuan menarik pihak lain dalam suatu Perkara dalam hal eksepsi ***Plurium Litis Consortium***, dimaksudkan untuk menghindarkan adanya pihak-pihak lain yang terlibat secara nyata



namun tidak dilibatkan sebagai TERGUGAT, atau untuk mendapatkan kejelasan perolehan asal usul suatu HAK namun tidak turut digugat;

-----Bahwa, inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan, jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada yang berkepentingan, sehingga apabila tidak ada tuntutan hak, maka tidak ada proses peradilan, sebagaimana juga telah kaidah dalam Yurisprudensi **Mahkamah Agung** bahwa "Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan" sebagaimana adagium hukum ***Nemo iudex sine actore***, yang mana dalam perkara *a quo* ternyata tidak ada pihak lain selain TERGUGAT/ PEMBANDING yang dapat ditarik sebagai Pihak (Tergugat) selain Pembanding/Tergugat **SURYAH**, sedangkan **SUPARLY dan S. SOERONO** sebagai pihak yang telah mengalihkan/melepaskan haknya kepada PENGGUGAT dalam perkara *a quo* oleh karena tidak lagi memiliki kepentingan hukum, sehingga ketentuan untuk melibatkan SUPARLY dan S. SOERONO dalam perkara *a quo* tidak beralasan;

Sedangkan -----

Pembanding/Tergugat sendiri tidak dapat menguraikan apa sebenarnya kedudukan SUPALY dan S. SURONO dalam perkara *a quo*, apakah sebagai TERGUGAT, atau dilibatkan dalam hal Intervensi/ Tussemkoms, Vrijwaring atau Voeding, padahal SUPALY dan S. SURONO dalam Perkara *a quo* sudah tidak memiliki kepentingan hukum untuk dilibatkan oleh Penggugat/Terbanding, oleh karena jika hanya untuk menguraikan asal-usul perolehan objek sengketa oleh PENGGUGAT/TERBANDING seharusnya dilakukan pada pemeriksaan Pokok Perkara;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Dalam memory bandingnya *a quo*, PEMBANDING/ TERGUGAT sendiri telah mengakui bahwa eksepsi yang diajukannya telah memasuki Pokok perkara (sebagaimana dalam memory banding halaman-4), sebagai berikut :

Bahwa terkait pertimbangan majelis hakim tingkat pertama terhadap eksepsi-eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding, yang menyatakan bahwa materi eksepsi tersebut adalah masuk ranah pokok perkara sehingga olehnya untuk membuktikannya harus memeriksa terlebih dahulu pokok perkara. Terhadap hal tersebut Pembanding sepakat oleh karena tentu harus dibuktikan dengan dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS);

-----Bahwa selanjutnya untuk menilai eksepsi-eksepsi TERGUGAT/ PEMBANDING tersebut dalam pokok perkara diperoleh fakta hukum berdasarkan bukti P-2 dan P-3 dan dihubungkan dengan keterangan saksi PODINI bahwa baik DEDEN SUPARLY dan S. SOERONO adalah benar masing-masing adalah merupakan pemegang hak atas OBJEK SENGKETA-II dan OBJEK SENGKETA-III, dimana selanjutnya berdasarkan keterangan saksi KAMAL ZAINUDDIN (*Vide Putusan a quo Halaman-21*) "*Bahwa Suparly dan Surono bilang sama Penggugat ganti rugi saja kami punya*";

Yang mana-----

pada tahun 1990 DEDEN SUPARLY telah mengalihkan haknya atas **Objek Sengketa II** berdasarkan Surat Keterangan No. 57/Pent.SWK/AK II/SP.II/87 (Bukti P-3) kepada PENGGUGAT sebagaimana Bukti P-5, dan begitu pula pada tahun 1991, S. SOERONO telah mengalihkan haknya

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas **Objek Sengketa-III** berdasarkan Surat Keterangan No. 56/Pent.SWK/AK I/ SP.II/87 (Bukti P-2) kepada Penggugat sebagaimana Bukti P-4;

Sehingga -----

Terhadap alasan keberatan Pembanding/semula Tergugat tersebut, sudah tidak relevan dalam perkara *a quo*, oleh karena sebagaimana telah Terbanding uraikan sebelumnya dalam Replik yang diajukan, yang mana TERBANDING/PENGGUGAT semula telah menjelaskan, bahwa mengajukan SUPARLY dan S. SOERONO sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidaklah bersifat mutlak, oleh karena hal tersebut dapat dibuktikan nantinya dalam persidangan, apakah benar SUPARLY dan S. SOERONO adalah merupakan Pemilik semjula yang sebenarnya atau bukan untuk membuktikan tentang ASAL-USUL tanah, dan apakah benar antara SUPARLY dan S. SOERONO benar-benar telah ada kesepakatan dalam jual beli (ganti rugi lahan);

-----Bahwa, adapun alasan selanjutnya dari Pembanding/Tergugat semula, yang berasal menilai bahwa menarik pihak DEDEN SUPARLY dan S. SOERONO adalah suatu keharusan, adalah merupakan alasan yang sangat mengada-ada dan hanya sekadar menghambat pelaksanaan Putusan dalam perkara *a quo*;

Padahal-----

Dipihak lain Tergugat sendiri sepanjang pemeriksaan dalam Persidangan **TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN HAKNYA** atas OBJEK SENGKETA, sehingga PEMBANDING/TERGUGAT hanya mencari-cari alasan untuk menutupi perbuatannya yang Melawan Hukum tersebut;

Lagi Pula -----

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara arif alasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat/Pembanding *a quo*, oleh karenanya Alasan memori banding Pembanding *a quo* harus ditolak/dikesampingkan;

B. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak sempurna mengurai sekaitan pertimbangan hukum yang akan mencari siapa pemilik sebenarnya dari objek sengketa;

-----Bahwa, ternyata Pembanding/Tergugat sama sekali tidak membaca secara teliti dan cermat Putusan *a quo*, namun hanya berasumsi bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru;

Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding

-----Bahwa, keberatan Pembanding/Tergugat *a quo* sangat mengada-ada, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan Pertimbangannya secara gamblang sebagaimana dapat dicermati secara seksama dalam putusan perkara *a quo* pada halaman 35 s/d halaman 41;

Bahwa, dalam pertimbangannya pada halaman 36 paragraf terakhir, Majelis Hakim Tingkat Pertama menguraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, sehingga kebenaran belum menjadi tetap adanya, sehingga mencermati proses jawab menjawab dan proses pembuktian yang terjadi di persidangan, maka pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- *Apakah benar Penggugat MUHAMMAD NUR (mantan anggota Polri) adalah pemilik yang sah dari tanah objek sengketa I yang berasal dari Pembangian Transmigrasi Swakarsa APPDT (Alokasi*

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penempatan Penduduk Daerah Transmigrasi) serta objek sengketa II dan objek sengketa III yang berasal dari pembelian dari Deden Suparly dan Soerono, ataukah tanah objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat SURYAH adalah tanah lahan yang diperoleh Tergugat dari MUH. NUR yang pekerjaannya sebagai petani, bukan anggota Polri dimana MUH. NUR yang berprofesi sebagai petani memperoleh tanah itu dari pecahan KK dari KK Asli orang tuanya yang bernama Pak Naim, Trans Umum asal NTB; -----(dan seterusnya)

-----Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman- 40, menguraikan pertimbangannya sebagaimana dikutip berikut ini:

Menimbang, bahwa hal yang menarik dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat maupun Tergugat sama-sama mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Departemen Transmigrasi RI Kabupaten Luwu Unit Pemukiman Transmigrasi Angkona I SP II dimana bukti dari Penggugat dan Tergugat terdapat kemiripan dan kesamaan nama yang jika diperbandingkan yaitu :

- Surat Keterangan No.55/Pent.SWK/AK I SP II/87 (bukti P-1) dan surat keterangan nomor 43/SWK/SP.II/86 (bukti T0-11) sama-sama atas nama Muh. Nur;
- Surat Keterangan No.56/Pent.SWK/AK I SP II/87 (bukti P-2) atas nama Sriningsih Soerono atau dikenal dengan panggilan lain yaitu Satronic dan surat keterangan nomor.50/SWK/SP.II/86 (bukti T-9) atas nama Satronic;



- Surat Keterangan No.57/Pent.SWK/AK I SP II/87 (bukti P-3) atas nama Deden Suparly dan surat keterangan nomor.49/SWK/SP.II/86 (bukti T-7) atas nama Suparli;

Menimbang, bahwa di depan persidangan bukti-bukti berupa Surat Keterangan Tanahyang dikeluarkan oleh Departemen Transmigrasi RI Kabupaten Luwu Unit Pemukiman Transmigrasi Angkona I SP II sebagaimana tersebut di atas oleh Penggugat ditunjukkan aslinya sedangkan Tergugat berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas sama-sama tertera tandatangan dari saksi Ponidi selaku pembimbing dan penempatan Swakarsa di UPT Angkona I Sp II yang bertugas untuk mengukur dan membagikan tanah di wilayah UPT Angkona I SP II pada tahun 1987. Ternyata di depan persidangan Saksi Ponidi menerangkan bahwa saksi pernah membagikan tanah sisa penempatan pan swakarsa kepada Muh. Nur, S. Soerono alias Satronic dan Deden Suparly karena ketiga orang tersebut adalah petugas polisi yang membantu pengamanan pada saat saksi membagikan tanah dan ketiga orang tersebut memang memiliki hak untuk mendapatkan tanah jika bermohon dan masih ada tanah sisa. Saksi Ponidi juga menerangkan bahwa yang bersangkutan benar menandatangani Bukti Surat P-1, P-2, P-3 yang ditunjukkan aslinya di depan persidangan. Sedangkan terhadap bukti surat T-7, T-9, dan T-11 menurut saksi Ponidi tanda tangan yang tertera disitu memang mirip dengan tanda tangannya, namun saksi menyatakan tidak pernah membagikan tanah kepada Muh. Nur, Satronic dan Suparly yang berprofesi sebagai petani. Selain itu, menurut Saksi Ponidi surat yang dihadirkan oleh Tergugat berupa bukti surat T-7, T-9, dan T-11



tersebut di atas menerapkan nomor yang tidak sesuai dengan surat yang biasa ia keluarkan. Saksi Ponidi juga menyatakan bahwa saksi hanya membagikan tanah sebanyak 1 (satu) kali di UPT SP II Angkona yaitu pada tahun 1987 sedangkan surat-surat berupa fotokopi dari fotokopi yang diajukan Tergugat tertera tahun 1986 sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat bukanlah bukti yang sempurna sedangkan bukti Surat dari Penggugat adalah bukti-bukti yang ditunjukkan aslinya di depan persidangan dan diakui pula oleh saksi Ponidi selaku pihak yang bertanda tangan pada surat tersebut sehingga Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Yang mana-----

Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menutup pertimbangan hukumnya mengenai ASAL USUL Objek Sengketa, sebagaimana diuraikan dalam Pertimbangan halaman 41, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya mengenai asal usul ketiga bidang tanah objek sengketa dan bagaimana perolehannya tersebut sedangkan Tergugat tidak mampu menjelaskan bagaimana peralihan Surat Keterangan Tanah atas nama Satronic dan Suparli sehingga saat ini objek sengketa tersebut bisa dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat mematahkan dalil Penggugat, maka dalil Tergugat yang menyatakan



diri sebagai yang berhak memiliki atas objek sengketa tidak beralasan hukum;

Oleh Karenanya-----

Keberatan Pembanding/Tergugat dalam Memori Banding a quo haruslah ditolak/dikesampingkan;

Yang Mulia, Majelis Hakim Tingkat Banding

Berdasarkan segala hal-hal yang telah kami uraikan tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia, Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

- **Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 31/Pdt.G/2021/PN. MIL., tanggal 22 Desember 2021;**

----- ATAU -----

APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM TINGGI BERPENDAPAT LAIN, MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET BONO). -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara cermat dan seksama alasan-alasan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh kuasa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dan keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara ini khususnya dalam menilai dan mempertimbangkan baik mengenai eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat maupun bukti-bukti yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak (Penggugat maupun Tergugat) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yaitu berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, dan disamping itu pula memori banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut hanya merupakan pengulangan dari jawaban yang diajukan dan dibacakan di persidangan pada tanggal 14 September 2020, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan di mana Terbanding semula Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya yang diperoleh dari Departemen Transmigrasi Kabupaten Luwu, Unit Pemukiman Transmigrasi Angkona I SP II, berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 55/Pent.SWK/AK.I SP.II/87 tanggal 1 April 1987 seluas \pm 7.500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) bukti P-1, dan 2 (dua) bidang tanah yaitu masing-masing tanah sengketa II, Terbanding semula Penggugat membeli dari Deden Suparly / Suparli pada tanggal 10 Februari 1990 (bukti P-3 dan P-4) dan tanah sengketa III Terbanding semula Penggugat membeli dari S. Soerono pada tanggal 15 Maret 1991 (bukti P-2 dan P-5) masing-masing seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang telah dikuatkan pula oleh keterangan saksi Terbanding semula Penggugat yang bernama Ponidi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah menjabat sebagai Pam Suakarsa dan bertugas sebagai pembimbing dan penempatan Suakarsa di Eselon V yang pada surat itu masih Kabupaten Luwu, dan Saksi pernah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 55/Pent. SWK/AK I SP.II/87, tanggal 1 April 1987 atas nama Muh. Nur (Penggugat), dan diketahui oleh Kepala Kantor Unit Pemukiman Transmigrasi Angkona I SP. II dan Sekretaris Administrasi Desa, selain Surat Keterangan yang diberikan kepada

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat tersebut di atas, juga saksi mengeluarkan Surat Keterangan atas nama Soerono dan Suparly yang ditanda tangani saksi sendiri dan diketahui Kepala Kantor Unit Pemukiman Transmigrasi Angkona I SP II pada tahun 1987, dan tanah yang diberikan 3 (tiga) orang tersebut yaitu kepada Muh. Nur (Terbanding semula Penggugat) Soerono dan Suparly semuanya berdekatan, yang terletak di daerah Angkona, sehingga tidak ada alasan bagi Pembanding semula Tergugat mengklaim dan mempertahankan tanah obyek sengketa tersebut, karena bukti-bukti yang diajukan Pembanding semula Tergugat, baik bukti Surat maupun keterangan saksi-saksi tidak ada yang mendukung dan menopang dalil bantahannya serta tidak dapat melumpuhkan/mematahkan bukti-bukti yang diajukan Terbanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan kuasa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 22 Desember 2020 Nomor 31/Pdt.G/2020/PN MII maupun bukti-bukti yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak dipersidangan, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak di persidangan sebagai dasar putusannya, dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 22 Desember 2020 Nomor 31/Pdt.G/2020/PN MII dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya;

Mengingat RBg Stb 1927/227, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 22 Desember 2020 Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.MII yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **15 Maret 2021** oleh kami **Danial Palittin, S.H, M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **Bambang Setiyanto, S.H** dan **Gerchat Pasaribu, S.H, M.H** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 50/PDT/2021/PT MKS tanggal 10 Februari 2021 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Maret 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Muhammad Nasrum, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Danial Palittin, S.H, M.H.

Bambang Setiyanto, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Gerchat Pasaribu, S.H, M.H.

Muhammad Nasrum, S.H.

BIAYA PERKARA :

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 2. Materai | Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | <u>Rp. 130.000,-</u> |
| Jumlah..... | Rp.150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O, S.H., M.H.
NIP.195808171980121001

Halaman 22 dari 21 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2021/PT.MKS